



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN
Nomor :20-K/PMT-II / AU /VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat/NRP : Xxx /xxx.
Jabatan : Xxx.
Kesatuan : Xxx.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 6 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kemayoran .

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 18 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Asops Kasau selaku Ankum Nomor : Kep/4/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Asops Kasau selaku Ankum Nomor : 1/I/2014 tanggal 16 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/301/IV/2014 tanggal 29 April 2014 .
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/20/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
 3. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/118-K/PMT-II/AU/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014.
 5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/118-K/PMT – II/AU/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Sela Nomor : 20-K/PMT-II/AU/VI/2014 tanggal 23 Desember 2014

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/20/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi, Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi-saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa Xxx Terdakwa NRP.xxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

" Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah "
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-Surat.

a. Foto antara Xxx Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 dengan Xxx sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah
Nomor : 99/29/III/2008 tanggal 24 Maret 2008.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah
Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang

- 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak
dalam hal ini Saksi-2.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.25.000 ,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 pada
pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan analisa yuridis terhadap fakta-fakta yang
muncul dipersidangan, dengan ini Tim Penasihat Hukum
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan terhadap Tuntutan yang Mengabaikan
Fakta-fakta Persidangan.

Menimbang keseluruhan proses persidangan yang
berlangsung hingga saat ini, Penasihat Hukum Terdakwa
menilai terjadinya kecenderungan menjadikan persidangan
ini sebagai sebuah pro forma, yaitu sebuah proses yang
dari sisi materil tidak dipandang penting tetapi harus
diadakan sebagai semata-mata kewajiban prosedural saja.
Indikasi terpokok dari kecenderungan ini adalah
diabaikannya fakta-fakta persidangan oleh Oditur militer
Tinggi pada saat merumuskan tuntutan.
Penasihat Hukum Terdakwa meyakini bahwa fakta
persidangan memiliki posisi dan peran yang sangat sentral
dalam proses pembuktian dakwaan yang diajukan kepada
Penasihat Hukum Terdakwa Karena itu pengabaian fakta-
fakta persidangan yang dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi
dapat menyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam
mengambil keputusan dan pada saat yang sama
mencederai hak Penasihat Hukum Terdakwa untuk
mendapatkan keadilan melalui proses persidangan ini.

b. Kesimpulan terhadap Dakwaan Kesatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada jurisprudensi mengenai kesusilaan, yaitu HR 1 Desember 1970 NJ No.374 bahwa ciuman dalam bentuk sun atau cipika cipiki yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Saksi-2 tidak termasuk kedalam unsur-unsur yang dilarang oleh kesusilaan.

Selanjutnya mengenai pegangan tangan, dapat diketahui dari fakta persidangan yang dikemukakan oleh Saksi Saksi-6 bahwa pegangan tangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Saksi-2 adalah dalam rangka untuk membantu turun dari mobil karena saksi Saksi-2 saat itu sedang sakit tulang punggungnya.

c. Kesimpulan terhadap Dakwaan Kedua.

1. Bahwa ternyata pengaduan yang dilakukan oleh saksi Saksi-1 langsung kepada Terdakwa, Xxx Terdakwa adalah merupakan pengaduan yang tidak benar dan salah (error in persona).

Menurut teori hukum, saksi Saksi-1 seharusnya mengadukan isterinya, yaitu saksi Saksi-2 yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagai pelaku perzinahan, dan Terdakwa diduga sebagai turut serta melakukan tindak pidana perzinahan, inilah alur tertib hukum yang seharusnya dilakukan dalam perkara ini.

2. Selain dari pada itu, untuk dapat dikatakan telah terpenuhi syarat tindak pidana perzinahan, mutlak dilakukan oleh 2 (dua) orang, sehingga apabila pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP dilakukan oleh hanya 1 (satu) orang saja (dalam hal ini Terdakwa), maka unsur-unsur tindak pidana zina tidak terbukti sama sekali.

Apabila yang diadukan oleh Saksi-1 hanya salah satu pihak saja dalam hal ini Terdakwa (Turut Serta) dan tidak mengadukan Saksi-2 (Pelaku Utama) sebagai istri dari Saksi-1 (Pengadu), maka dianggap tidak ada pengaduan yang dilakukan karena syarat pengaduan tidak terpenuhi.

Hal ini diperkuat dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 52 K/KR/1953 tanggal 19 Maret 1953 yang menyatakan bahwa pengaduan atas pasal 284 KUHP tidak dapat dipisah, yang artinya tuntutan harus kepada keduanya.

Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sebagai penutup Nota Pembelaan ini, ijinlah Penasihat Hukum Terdakwa mengutip Firman Allah SWT pada Al Qur'an surat Al Ma'arij ayat 32 dan 35 "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Mereka itu (kekal) di syurga lagi dimulyakan."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabda Rasulullah SAW, bahwa "Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Selanjutnya Rasulullah SAW juga mengingatkan dengan sabdanya yang terkenal, yaitu: "Qulil haq walau kaana murrori". Artinya, "Katakan yang benar sebagai benar walaupun pahit untuk mengatakannya".

Kitab Injil Yohanes Pasal 8 Ayat (4): Mereka menempatkan perempuan itu ditengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah".

Tetapi Yesus berkata (7): "Barang siapa diantara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu".

Firman Allah SWT, Sabda Rasulullah SAW dan isi Kitab Injil ini mengingatkan dan mengajak kita semua untuk tidak pernah takut dan khawatir untuk memelihara amanah (tanggung jawab) yang dipikul dengan mengatakan yang benar sebagai benar, walaupun dikritik, dicela, diperiksa atasan, dan bahkan didemo sekalipun.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui.

Berdasarkan atas alasan dan uraian, serta dengan mempertimbangkan banyaknya hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka adalah cukup berdasar apabila Penasihat Hukum Terdakwa, Letkol (PNB) Terdakwa NRP xxx memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Penasihat Hukum Terdakwa Muliakan dengan segala kewenangan dan kewibawaannya, serta dengan penuh arif dan kebijaksanaan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, XXX TERDAKWA NRP xxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 281 ke -1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; Dan menyatakan Dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa, Xxx Terdakwa NRP xxx dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan, serta nama baik Terdakwa Xxx Terdakwa NRP xxx.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya.

III. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas maka Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sudah Oditur Militer Tinggi dakwakan Dakwaan kesatu dan Dakwaan Kedua, maka Oditur Militer Tinggi berkesimpulan Terdakwa harus dipidana sebagai mana tuntutan Oditur Militer Tinggi.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015.
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Xxx Terdakwa Nrp.xxx adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Xxx Terdakwa Nrp.xxx bersalah melakukan tindak pidana pidana Dakwaan Kesatu : "Barang siapa dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua : “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

IV. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Xxx Terdakwa Nrp.xxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dan menyatakan dakwaan kedua pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP tidak dapat diterima.
2. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa Xxx Terdakwa Nrp.xxx dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan, serta nama baik Terdakwa Xxx Terdakwa Nrp.xxx.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas bertempat didalam mobil di Jalan antara Jakarta dan Bandung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa (Xxx Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Akademi TNI Angkatan Udara lulus pada tahun 1994 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pnb selanjutnya ditugaskan di Skadron 3 Lanud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyudi setelah menjalani beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Pamen Pabandya Stratis Paban II Sopsau dengan pangkat Xxx Nrp.xxx.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri Saksi-5) pada tanggal 6 Juni 1998 di Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Xxx umur 14 tahun, dan Xxx umur 10 tahun dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-6.

3. Bahwa xxx Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 18 Agustus 2007 yang dikuatkan dengan Akta Nikah nomor :99/29/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Sukabumi Kab Sukabumi Jawa Barat dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2.

4. Bahwa pada sekira tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2) di Manado pada saat ada acara Sail Bunaken dan saat itu Terdakwa mendampingi Saksi-2, Saksi-2 meminta pin BB Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 sering BBM dengan Terdakwa dan mengadakan pertemuan-pertemuan antara lain di Cafe Victoria Pandok Indah, di Restoran Hanamasa dan pada suatu malam sekira pukul 01.00 Wib tahun 2009 Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 untuk makan malam di Rumah Makan di daerah Kemang Jakarta Selatan.

5. Bahwa awalnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan profesional, namun Terdakwa sudah jatuh cinta sejak pertemuan pertama dengan Saksi-2 hal ini disampaikan oleh Terdakwa secara langsung melalui e-mail dan BBM kepada Saksi-2 dan selanjutnya karena kegigihan dan agresif Terdakwa sehingga Saksi-2 menerima cinta dan selanjutnya menjalin pacaran.

6. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena sudah menjalin hubungan asmara lalu melampiaskan cintanya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan cara memegang dan meremas-remas payudara Saksi-2 yang sudah dikeluarkan dari Bra/kutang oleh Saksi-2 dan melakukan ciuman dengan Saksi-2 di dalam mobil (jok belakang mobil) dalam perjalanan disepanjang jalan antara Jakarta Bandung, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-4 (Saksi-4) pada saat menjadi supir dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tahun 2011 di Jalan tol cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan menginap di Hotel Amarosa Bandung.

b. Pada tahun 2012 di Jalan Tol Cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan menginap di Hotel grand Bandung.

c. Pada tahun 2013 di Jalan keluar Pasteur Bandung dalam perjalanan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di Wilayah Badung.

7. Bahwa cara Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-2 yaitu awal mulanya sambil berbincang-bincang Terdakwa memegang tangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa merapatkan duduknya dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-2 dan Sambil ngobrol Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman bibir perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi-4.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada saat itu di dalam Mall selalu bergandengan tangan layaknya seorang suami istri dan hal ini diperkuat oleh keterangan Sdr. Saksi-6 (Saksi-5) pada saat mengantarkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Mall.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan ciuman didalam mobil di jalan raya adalah merupakan tempat terbuka diama sewaktu-waktu perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-4 dan dilihat oleh siapa saja yang berada didekatnya dan perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan norma dan etika karena Terdakwa dan Saksi-2 bukan suami istri, selain itu perbuatan tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi jika orang melihatnya.

10. Bahwa perbutan Terdakwa melakukan pacaran dengan Saksi-2 dan melakukan perbuatan ciuman adalah tidak pantas dilakukan oleh seorang Pamen apalagi Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 (Xxx Saksi-1) yang merupakan keluarga besar TNI.

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yitu tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas bertempat didalam mobil di Jalan antara Jakarta dan Bandung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal yang turut bersalah telah kawin”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Bahwa Terdakwa (Xxx Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU di Akademi TNI Angkatan Udara lulus pada tahun 1994 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Pnb selanjutnya ditugaskan di Skadron 3 Lanud Iswahyudi setelah menjalani beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Pamen Pabandya Stratis Paban II Sopsau dengan pangkat Xxx Nrp.xxx.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri Saksi-5) pada tanggal 6 Juni 1998 di Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Xxx umur 14 tahun, dan M Rafi Aulia umur 10 tahun dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah.
3. Bahwa xxx Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 18 Agustus 2007 yang dikuatkan dengan Akta Nikah nomor :99/29/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Sukabumi Kab Sukabumi Jawa Barat dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2.
4. Bahwa pada sekira tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2) di Manado pada saat ada acara Sail Bunaken dan saat itu Terdakwa mendampingi Saksi-2, Saksi-2 meminta pin BB Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 sering bbm dengan Terdakwa dan mengadakan pertemuan-pertemuan antara lain di Cafe Victoria Pandok Indah, di Restoran Hanamasa dan pada suatu malam sekira pukul 01.00 Wib tahun 2009 Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 untuk makan malam di Rumah Makan di daerah Kemang Jakarta Selatan.
5. Bahwa awalnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan profesional, namun Terdakwa sudah jatuh cinta sejak pertemuan pertama dengan Saksi-2 hal ini disampaikan oleh Terdakwa secara langsung melalui e-mail dan bbm kepada Saksi-2 dan selanjutnya karena kegigihan dan agresif Terdakwa sehingga Saksi-2 menerima cinta dan selanjutnya menjalin pacaran.
6. Bahwa Saksi-2 masih merupakan istri syahnya Saksi-1 walaupun Saksi-1 secara lisan telah menjatuhkan talaq dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan nikah sirih pada tanggal 23 Mei 2010 tanpa dihadiri oleh wali nikah yang merupakan syarat syahnya pernikahan.

7. Bahwa maksud dan tujuan pernikahan sirih antara Terdakwa dengan Saksi-2 adalah untuk mensyahkan atau melegalkan hubungan badan layaknya suami istri karena pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 Terdakwa mengetahui statusnya Saksi-2 istri sah dari Saksi-1 (xxx Saksi-1) sedang Terdakwa sendiri masih memiliki istri sah yaitu Saksi-6.

8. Bahwa salah satu syarat nikah sesuai Agama Islam sebagaimana yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa walinikah pihak perempuan adalah orang tua kandung, Paman atau saudara laki-laki (sesuai dengan kompilasi hukum Islam) dan jika wali tidak terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan maka pernikahan tidak sah, berpedoman dengan kompilasi hukum Islam tersebut maka pernikahan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan melakukan hubungan kelamin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah tanpa ikatan perkawinan atau dengan kata lain melakukan perbuatan zinah.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2010 bertempat di Hotel kristal Tarogong.
- b. Pada tanggal 23 Maret 2013 di Hotel Four Season Jakarta.
- c. Pada tahun 2013 di Hotel Madarin Jakarta.
- d. Pada tahun 2013 di Hotel Tugu Malang.
- e. Pada tanggal 23 dan 26 di Hotel Hyat Aryaduda Jakarta.

10. Bahwa selain yang diketahui tanggal dan tahunnya Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu sebagai berikut :

- a. Di Hotel HillSide Jakarta.
- b. Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Madiun.
- c. Apartement Sudirman Park Jakarta.
- d. Hotel Crown Jakarta.
- e. Hotel Grand lembang Bandung.
- f. Hotel Santika Bandung.

11. Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 selalu merasakan kenikmatan ditandai dengan keluar sperma di dalam vagina Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adalah karena adanya rasa suka dan sayang kepada Saksi-2.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dengan cara Saksi-1 membuat pengaduan tertulis pada tanggal 4 April 2013 dengan maksud agar perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Kolonel Sus Sujono, SH.MH dkk 5 Orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum AU selaku Papera Nomor : Sprin / 537 /XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 2 Desember 2013 kepada Tim Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasehat Hukum di dalam persidangan telah mengajukan eksepsi pada tanggal 01 Desember 2014 dan atas eksepsi tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer Tinggi yang diajukan dipersidangan tanggal 15 Desember 2014, selanjutnya Majelis Hakim atas eksepsi Tim Penasehat Hukum dan tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 23 Desember 2014 dengan Putusan Sela Nomor : 20-K / PMT II / AU / VI / 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Imron Halimy dan Rizal Fauzi Ritonga, SH Penasihat Hukum Terdakwa A.n. Letkol PNB Terdakwa NRP.xxx.

2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/20/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 sah dan dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi -1

Nama lengkap : Letjen TNI (Purn) Saksi-1.
Pekerjaan : xxx
Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 yang mengenalkan istri Saksi yang bernama Saksi-2 (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat kejadian perkara ini Saksi adalah suami sah Saksi-2 yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2007 yang dikuatkan dengan Akta Nikah Nomor : 99/29/III/2008 tanggal 24 IVIaret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi Jawa Barat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi pada awal mula pernikahan berjalan dengan harmonis, namun sekira tahun 2010 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan dan perbedaan pendapat karena Saksi-2 menjalin hubungan pribadi dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Mei/Juni 2014 Saksi telah resmi bercerai dengan Saksi-2 dengan tidak dikaruniai anak, selama pernikahan dengan Saksi-2, Saksi telah mengangkat anak bernama Xxx dan sekarang ikut Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 4 April 2011 pada saat Terdakwa bertemu di rumah Saksi, dihadapan Saksi-2, Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan Ucapan "isu di luar sudah berkembang secara terbatas ada hubungan khusus antara kamu dengan isteri saya" jawab Terdakwa "tidak mungkin Jenderal, kan semua orang tahu, bahwa ibu isteri jenderal" selanjutnya Saksi berkata "saya ingin mengingatkan kamu agar nama baik dan kehormatan serta bisa menjaga ibu dari gosip orang" jawab Terdakwa "tidak mungkin saya melakukan itu Jenderal dan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menjaga ibu" kemudian jawab Saksi "syukurlah kalo begitu, jangan pagar makan tanaman".

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dari teman-teman Saksi yang mengatakan bahwa Saksi-2 bersama dengan Terdakwa menginap di Hotel Crown Jakarta, Hotel Aston Bandung, Sarangan Madiun, Serang dan apartemen di Kawasan Tanah Abang yang dikuatkan dengan foto-foto Terdakwa dan Saksi-2 di tempat tidur, pengakuan Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2013 dan pengakuan Saksi-2 pada tanggal 29 Nopember 2013.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Saksi-2 dari pengakuan Saksi-2 secara langsung sekira pukul 16.00 Wib. Pada bulan 25 Nopember 2013 di rumah Saksi.

8. Bahwa Saksi sudah memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa agar Terdakwa jujur kepada Saksi, namun Terdakwa tidak mau menemui Saksi dan saat ditanya Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut.

9. Bahwa pada malam tahun baru Terdakwa bersama istrinya akan menemui Saksi tetapi Saksi menolak dan akhirnya yang menemui Saksi adalah istri Terdakwa .

10. Bahwa Terdakwa telah menghina Saksi-1 dengan mengatakan pasca sindrom dan tukang palak.

11. Bahwa Saksi sebagai suami yang sah Saksi-2, Saksi tidak menerima atas perbuatan Terdakwa. dan Saksi mengadakan permasalahan ini dengan surat pengaduannya tertanggal 6 Desember 2013.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Bahwa yang melarang tidak ketemu Saksi adalah Saksi-2.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghina Saksi.
- Bahwa Terdakwa dilarang oleh Saksi-2 mengakui perbuatannya dengan Saksi-2.

Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi -2

Nama lengkap : Saksi-2 alis Saksi-2.
Pekerjaan : xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010 di Manado pada saat itu Saksi diundang Pangkohanudnas untuk exercise dan terbang F 16.
2. Bahwa pada awalnya Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas hubungan profesional, namun Terdakwa sudah jatuh cinta sejak pertemuan pertama dengan Saksi, hal ini disampaikan oleh Terdakwa secara langsung, melalui e-mail, sms dan BBM karena kegigihan dan agresif Terdakwa Saksi menerima cinta Terdakwa dan menjalin pacaran karena Terdakwa bermasalah dengan istrinya (tidak harmonis).
3. Bahwa pada tahun 2010 Saksi menikah siri dengan Terdakwa di sebuah rumah di daerah Sawangan Jawa Barat dengan mengucapkan ijab kabul dan yang menjadi wali adalah seorang kyai yang tidak dikenal oleh Saksi serta mas kawinnya adalah sebuah Al Qur'an dengan maksud untuk mensyahkan atau melegalkan hubungan badan layaknya suami isteri.
4. Bahwa setelah melakukan pernikahan siri, baik Saksi maupun Terdakwa melanjutkan kehidupan masing-masing, Saksi tinggal serumah dengan Xxx Saksi-1 (Saksi-1) dan Terdakwa tinggal serumah dengan istrinya.
5. Bahwa setelah melakukan pernikahan siri, hampir tiap hari Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri. Setiap kali melakukan hubungan layaknya suami istri, kemaluan Terdakwa selalu dimasukkan ke kemaluan Saksi, dan Terdakwa selalu mengeluarkan air maninya ke dalam kemaluan Saksi.
6. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tidak ada unsur paksaan sehingga baik Saksi maupun Terdakwa selalu merasa nikmat.
7. Bahwa pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa meminta agar gorden dalam keadaan terbuka karena Terdakwa mempunyai asma.
8. Bahwa hubungan layaknya suami istri dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi antara lain di Hotel Kristal, Apartemen Sudirman Park Jakarta, Hotel Crown Jakarta, Hotel Four Season Jakarta, Hotel Grand Lembang Bandung, Hotel Amaroso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Hotel Santika Bandung, Hotel Vio di daerah Pasteur Bandung, Hotel Mandarin Jakarta, Hotel Hill Side Jakarta, Hotel di Rawamangun, Hotel Tugu Malang, Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun, dan di Hotel Hyat Aryaduta Jakarta.

9. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang terakhir pada tanggal 24 Nopember 2013 di Hotel Hyat Aryaduta Jakarta.

10. Bahwa hubungan pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa berakhir pada tanggal 24 Nopember 2013 setelah Saksi menerima telepon dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mau diganggu selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

11. Bahwa Saksi membenarkan dan mengakui foto 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan di sebuah tempat tidur dengan sprej warna putih yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa foto tersebut adalah foto Saksi bersama Terdakwa pada waktu di Hotel Mandarin Jakarta dan yang memfoto adalah Saksi sendiri dengan menggunakan blackberry milik Saksi demikian juga foto-foto mesra di Lobby Hotel, di Restoran Hotel Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun, di Tangkuban Perahu.

12. Bahwa Saksi selain melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi juga melakukan ciuman dengan Terdakwa di dalam mobil di sepanjang jalan antara Jakarta Bandung yang dikemudikan oleh Saksi-4 (Saksi-4).

13. Bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Kristal Narogong sebelum maupun sesudah nikah siri yang memesan kamar Hotel adalah Saksi Saksi-3 setelah Terdakwa datang kemudian Saksi Saksi-3 pulang.

14. Bahwa selain di Hotel Saksi juga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun dan berfoto sambil berpelukan di teras Wisma tersebut.

15. Bahwa saat Saksi datang kerumah orang tua Terdakwa Saksi dibentak-bentak dan dikata-katai dengan perkataan kotor (babi, anjing) oleh orang tua Terdakwa .

16. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi akan keluar dari TNI AU dan akan mengajak Saksi untuk tinggal di Amerika Serikat.

17. Bahwa kurang lebih bulan Mei/Juni 2014 Saksi telah resmi bercerai dengan Saksi-1 dengan tidak dikaruniai anak. Selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Saksi-2, Saksi telah mengangkat anak bernama Xxx dan sekarang ikut Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, ada yang disangkal yaitu :

- Bahwa yang berbicara kotor (anjing, babi) adalah Saksi kepada orang tua Terdakwa bukan orang tua Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat keluar dari TNI AU.
- Bahwa yang mempunyai keinginan berhubungan ditempat yang kondennya terbuka adalah Saksi bukan Terdakwa.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istrinya tidak ada masalah.

Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangan semula.

Saksi-3

Nama lengkap : Saksi-3.
Pekerjaan : xxx.
Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Taman Mini Square pada saat acara makan siang bersama yang mengenalkan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2).
2. Bahwa hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah sebagai suami isteri karena sekira pada tahun 2010 Saksi menghadiri pernikahan sirinya dan saat menikah Saksi-2 mengaku janda dan Terdakwa mengaku duda.
3. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Hotel Kristal di daerah Terogong yang ditempati oleh Saksi-2 dan setelah Terdakwa datang selanjutnya Saksi pulang.
4. Bahwa setiap memesan kamar Hotel sebelum ataupun sesudah nikah siri selalu Saksi yang memesan kamar tersebut karena Saksi mempunyai member sehingga akan dapat potongan harga (discont), pemesanan Hotel dilakukan sebulan antara dua sampai empat kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan badan layaknya suami isteri antara dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2013 dari Xxx Saksi-1 (Saksi-1), pada saat itu Saksi-1 mengatakan telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-2 sambil menunjukkan foto Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Saksi dan Sdr. Xxx (orang tua Saksi-2).

6. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib. tanggal 1 Desember 2013 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "bahwa saya akan masuk sel, walaupun nanti saya tidak dipecat, tetapi akan tetap keluar dari Angkatan Udara, karena saya tidak mungkin berkarir lagi di TNI AU" setelah itu Terdakwa mengatakan "sejak bapak Saksi-1 melaporkan saya ke Xxx dengan membawa bukti bukti foto, semenjak itu saya diperiksa oleh POM dan handphone saya ditahan, foto-foto yang bapak Saksi-1 memiliki yaitu berasal dari Blakbery Dakota putih milik Saksi-2" dan Saksi disuruh menyampaikan pesan ini kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi "ya'.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa .

Saksi - 4

Nama lengkap : Saksi-4.
Pangkat/Nrp : Xxx/xxx.
Jabatan : xxx.
Kesatuan : xxx.
Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2013 di mess Mabes AU Pancoran Jakarta Selatan pada saat mengantar helm pilot Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) sejak menjadi sopir Saksi-1 pada tahun 2010.

3. Bahwa pada saat Saksi sedang menyopir membawa Saksi-2, Saksi-2 sering menyampaikan kepada Saksi tentang perkecokannya dengan Xxx Saksi-1 (Saksi-1) masalah keuangan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi-1 membuka computer pribadi Saksi-2 dan ditunjukkan foto Saksi-2 dengan laki-laki lain terjadi cecok dengan Saksi-1 selanjutnya pada tahun 2010 Saksi-2 tinggal di Apartemen Sudirman Park Tower A sampai dengan bulan Pebruari 2012
5. Bahwa sejak Saksi-2 tinggal di Apartemen Sudirman Park Tower A. dan Terdakwa menjabat Dan Skadron di Lanud Madiun Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 dan pertemuan tersebut biasanya pada hari Kamis atau Jum'at sekira pukul 17.00 Wib. di Citywalk Apartemen Sudirman Park kemudian pulang ke apartemen bersama dengan Terdakwa .
6. Bahwa Terdakwa sering menginap di Apartemen Sudirman Park satu kamar dengan Saksi-2, selain itu Saksi sering mengantar Terdakwa dan Saksi-2 menginap dalam satu kamar di antaranya adalah pada tahun 2011 di Hotel Amarosa Bandung, pada tahun 2012 di Hotel Crown Gatot Subroto Jakarta, Hotel Four Season Kuningan Jakarta Hotel Grand Lembang Bandung, Hotel Santika Bandung dan pada Tahun 2013 di Hotel di dekat pintu tol Pasteur Bandung.
7. Bahwa Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "bunda" dan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "ayah/hanny".
8. Bahwa pada saat membawa/menyetir Saksi-2 dan Terdakwa, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 saling berpegangan tangan dan berciuman di dalam mobil pada tahun 2011 di Jalan Tol Cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan menginap di Hotel Amarosa, Bandung, tahun 2012 di Jalan Tol Cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan menginap di Hotel Grand Bandung, tahun 2013 di Jalan keluar Tol Pasteur Bandung dalam perjalanan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di wilayah Bandung.
9. Bahwa cara Terdakwa melakukan berciuman dengan Saksi-2 yatu awal mulanya sambil berbincang-bincang Terdakwa memegang tangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa merapatkan duduknya dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi-2 dan sambil ngobrol antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman bibir sampai terdengar suara bibirnya.
10. Bahwa Saksi secara tidak sengaja, pada waktu mobil yang dikemudikan Saksi-4 akan belok ke kiri, Saksi kemudian melihat spion mobil sebelah kiri dan melihat langsung Saksi-2 dan Terdakwa yang sedang berciuman di kursi belakang layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi melihat perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mengetahui saat itu Saksi-2 masih istri sah dari Saksi-1 dan Terdakwa juga sudah beristri (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak cium bibir tetapi cium pipi saja (cipika-cipiki).

Atas sangkalan Terdakwa Saksi pada keterangannya.

Saksi-5

Nama lengkap : Saksi-5.
Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 1998 di Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Xxx umur 14 tahun, dan Xxx umur 10 tahun dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah.

2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri dari pengakuan Terdakwa dan pemberitahuan Saksi-1 (Xxx Saksi-1) sekira bulan Januari tahun 2011 di Sawangan.

3. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Saksi-2 di Jakarta pada saat pernikahan putranya, di Pondok Indah Jakarta, yang kedua kalinya di Bandung.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin/meminta persetujuan kepada Saksi sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2.

5. Bahwa keadaan ruman tangga Saksi setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2, sampai saat ini lebih baik, sangat harmonis, selalu setia, karena dengan kejadian pernikahan siri tersebut, Saksi dan Terdakwa saling memperbaiki diri, saling menguatkan dan bersatu untuk keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi tidak menuntut/melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang, karena Terdakwa sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya dan Saksi memaafkannya.

7. Bahwa Saksi pernah di telepon Mbak xxx mau silaturahmi dengan Pak xxx.

8. Bahwa Saksi-2 pernah menelepon Terdakwa jam 03.00 Wib pagi kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi-2.

9. Bahwa Saksi pernah melaporkan Saksi-2 alias Saksi-2 (Saksi-2) ke Polisi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Saksi-6.
Pekerjaan : xxx.
Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jati Rahayu .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 pada saat menjaai sopir Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sering melihat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa antara lain pada tahun 2011 di Hotel Kristal Jl. Narogong Pondok Indah, pada tahun 2012 di Darmawangsa Square Bandung, pada tahun 2013 Saksi-2 dan Terdakwa berada dalam satu mobil di Lebak Bulus dan di Hotel Aston Ciampelas Bandung dan beberapa kali setelah Saksi mengantar Saksi, di Lobby Mall dan pusat perbelanjaan Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 dan bila di rata-rata setiap bulan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali.

3. Bahwa Saksi pada saat mengemudikan mobil beberapa kali mendengai Saksi-2 sedang berbicara melalui telepon dengan nada mesra dan memanggil Terdakwa dengan panggilan "honey" dan mengatakan "I love you" kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setiap Saksi mengantar Saksi-2 di Mall, Saksi selalu melihat Terdakwa sudah menunggu dan selanjutnya bergandengan dengan Saksi-2 di Mall.

5. Bahwa Saksi mengetahui baik Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing sudah bersuami/beristri.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi tambahan (Saksi Verbalisan) atas permohonan Terdakwa telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : Saksi-7.
Pekerjaan : xxx.
Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih tahun 2012 dikenalkan dengan ibu xxx (Saksi-2) saat acara makan malam di Pondok Indah Jakarta.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dan Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 adalah suami sah dari Saksi-2.

3. Bahwa Saksi sering diminta Saksi-2 untuk menjadi asisten dosen Ilmu Politik menggantikan Saksi saat Saksi ada halangan mengajar dan Saksi sering diminta mengemudikan kendaraan Saksi-2, apabila Saksi-2 ingin berpergian.

4. Bahwa Saksi-2 sering curhat kepada Saksi tentang pernikahannya dengan Saksi-1 menurut Saksi-2, bahwa pernikahannya dengan Saksi-1 merupakan kawin paksa, dan selama mengarungi bahtera pernikahan, hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 kurang harmonis.

5. Bahwa Saksi pernah dipanggil Saksi-1 dirumahnya, dan Saksi-1 menceritakan tentang hubungannya dengan Saksi-2 yang sudah tidak harmonis lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Saksi-1, foto-foto hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, foto-foto mesra antara Saksi-2 dan Terdakwa akan disebarakan sebanyak 50 (lima puluh) bendel.

7. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-2 berhubungan badan dengan Terdakwa, dan kalau Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, pintu kamar kadang-kadang terbuka dan lampu dinyalakan sehingga dapat terlihat.

8. Bahwa Saksi pernah diajak Saksi-2 alias Saksi-2 kerumah orang tua Terdakwa karena dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada Saksi-2 alias Saksi-2 marahmarah kepada orang tua Terdakwa .

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Saksi-8.
Pekerjaan : xxx.
Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Cibubur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah datang kerumah orang tua Terdakwa bersama suami Saksi di Bandung .

2. Bahwa Saksi-2 memaki-maki orang tua Terdakwa dengan cerita dari orang tua Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1.

4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Saksi-1 dan Saksi-2 tidak harmonis, sering terjadi cekcok.

5. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai hubungan khusus (istimewa).

6. Bahwa Saksi pernah berlibur dengan keluarga Terdakwa di Lembang dan Ciater, kemudian pukul 03.00 Wib pagi Terdakwa terima telpon dari Saksi-2 kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi dan keluarga.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Saksi-9.
Pekerjaan : xxx.
Tempat tanggal lahir : xxx.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ciputat timur Tangerang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih tahun 2010 pada waktu Terdakwa mengalami sakit di Rumah Sakit dan Saksi dimintai tolong Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa dengan cara Chiteung.
2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan khusus (istimewa) yaitu pada waktu Terdakwa sakit karena Saksi-2 ada perhatian khusus dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 adalah suami sah dari Saksi-2, dan hubungan antara Saksi-1 dan Saksi-2 sejak pernikahan tidak harmonis, sering cekcok.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 adalah merupakan hak Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan keterangan para Saksi yang pada saat pemeriksaan telah diambil sumpahnya dan keterangan tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan dan keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Xxx Terdakwa NRP. xxx) masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan AAU di Akademi TNI Angkatan Udara lulus pada tahun 1994, setelah lulus, dilantik dengan Pangkat Letda Pnb selanjutnya ditugaskan di Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, setelah menjalani beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Pamen Pabandya Stratis Paban II Sopsau dengan pangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 (Sdri. Saksi-5) pada tanggal 6 Juni 1998 di Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Xxx umur 14 tahun, dan Xxx umur 10 tahun dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah.

3. Bahwa pada sekira tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2) di Manado pada saat ada acara Sail Bunaken, Saksi-2 kemudian meminta pin BB Terdakwa dan selanjutnya Saksi sering BBM dengan Terdakwa dan mengadakan perternuan-pertemuan antara lain di Cafe Victoria Pondok Indah, di Restoran Hanamasa dan makan malam di Rumah Makan di daerah Kemang. Saksi-2 curhat kepada Terdakwa masalah kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis. Sejak saat itu Terdakwa baru tahu kalau Saksi-2 sudah berkeluarga dengan Saksi-1 (Saksi-1)

4. Bahwa Terdakwa sering menerima curhat dari Saksi-2 baik melalui BBM, email dan telepon yang isinya mengatakan bahwa suaminya (Saksi-1) telah menjatuhkan talaq kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar pada awalnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan profesional, namun Terdakwa sudah jatuh cinta sejak pertemuan pertama dengan Saksi-2, hal ini disampaikan oleh Terdakwa secara langsung, melalui e-mail, sms dan bbm kepada Saksi-2 dan selanjutnya karena kegigihan dan keagresifan Terdakwa sehingga Saksi-2 menerima cinta Terdakwa dan selanjutnya menjalin hubungan khusus mereka berdua.

6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-2 di Jakarta, yang menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang mengaku sebagai penghulu yang tidak dikenal sebelumnya. Ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 berstatus isteri sah dari Saksi-1 sedang Terdakwa sendiri masih memiliki isteri sah yaitu Saksi-5.

7. Bahwa sejak Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2010, Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2

8. Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali sekira tahun 2010 di Hotel Kristal daerah Tarogong. Kamar tersebut dibuka atas nama Saksi-3 (Saksi-3), karna Saksi-3 menjadi member di Hotel Kristal, sehingga setiap membuka kamar di Hotel Kristal a.n Saksi-3, mendapat diskon. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar Hotel, Saksi-3 pulang.

9. Bahwa selanjutnya hubungan badan dilakukan di beberapa kali di Apartemen Sudirman Park Jakarta, di Hotel Crown Jakarta, di Hotel Four Season Jakarta, di Hotel Grand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Bandung, di Hotel Amaroso Jl. Riau Bandung, di Hotel Santika Bandung, di Hotel Vio di daerah Pasteur Bandung, di Hotel Mandarin Jakarta, di Hotel Hill Side Jakarta, di Hotel Tugu Malang, pada saat latihan Omega Diskomleka, di Hotel Aryaduta dekat Tugu Tani Jakarta, di Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2 dan baik Terdakwa maupun Saksi-2 selalu merasakan kenikmatan ditandai dengan keluarnya sperma di dalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah karena adanya rasa suka dan sayang kepada Saksi-2.

12. Bahwa selama mempunyai hubungan khusus, Terdakwa dan Saksi-2 sering pergi ke Bandung dengan mobil pribadi yang di kemudikan oleh Saksi-4 (Saksi-4). di dalam mobil Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan cium pipi kanan cium pipi kiri (cipika cipiki). Disamping itu Terdakwa dan Saksi-2 pernah ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil meremas-remas payudara Saksi-2 yang dikeluarkan dari Bra Saksi-2, didalam garasi di sebuah Hotel.

13. Bahwa ketika melakukan persetubuhan di Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun Terdakwa juga berfoto sambil berpelukan di Teras wisma tersebut.

14. Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui foto-foto seorang laki-laki dan perempuan di lokasi Lobby Hotel, Restoran Hotel, Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun, di Tangkuban Perahu dan foto-foto lainnya yang perlihatkan di persidangan yang dijadikan barang bukti dalam BAP adalah foto Terdakwa bersama Saksi-2, yang memfoto adalah Saksi-2 sendiri dengan menggunakan Blackberry milik Saksi-2.

15. Bahwa menurut Terdakwa apa yang dilihat di dalam foto-foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut, adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, karena pada waktu melakukan, Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing sudah mempunyai istri/suami, dan dapat menimbulkan rasa jijik dan malu bagi yang melihatnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:

Surat-Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Foto antara Xxx Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 dengan Xxx sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/29/III/2008 tanggal 24 Maret 2008.

c. 1 (satu) lembar foto copty Kutipan Akta Nikah nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998.

Barang-barang

- 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan AAU di Akademi TNI Angkatan Udara lulus pada tahun 1994, setelah dilantik dengan Pangkat Letda Pnb selanjutnya ditugaskan di Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, setelah menjalani beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Pamen Pabandya Stratis Paban II Sopsau dengan pangkat Xxx NRP xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Saksi-5) pada tanggal 6 Juni 1998 di Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Xxx umur 14 tahun, dan Xxx umur 10 tahun dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-5.

3. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2) di Manado pada saat ada acara Sail Bunaken.

4. Bahwa benar pada awalnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan profesional, namun Terdakwa sudah jatuh cinta sejak pertemuan pertama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, hal ini disampaikan oleh Terdakwa secara langsung, melalui e-mail, sms dan bbm selanjutnya karena kegigihan dan keagresifan Terdakwa sehingga Saksi-2 menerima cinta Terdakwa dan selanjutnya menjalin hubungan khusus mereka berdua.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan nikah siri di sebuah rumah di daerah Sawangan Jawa Barat pernikahan tersebut dilakukan tanpa ijin oleh kesatuan Terdakwa maupun Pengadilan Agama dengan maksud untuk mengesahkan dan melegalkan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 layaknya sebagai suami istri.

6. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan siri, baik Saksi-2 maupun Terdakwa melanjutkan kehidupan masing-masing, Saksi-2 tinggal serumah dengan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal serumah dengan istrinya (Saksi-5).

7. Bahwa benar hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali sekira tahun 2010 di Hotel Kristal daerah Tarogong Jakarta, kamar tersebut dibuka atas nama Saksi-3 (Saksi-3), karna Saksi-3 menjadi member di Hotel Kristal, sehingga setiap membuka kamar di Hotel Kristal a.n Saksi-3, mendapat diskon. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar Hotel, Saksi-3 pulang.

8. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan berpegang tangan dan berciuman didalam mobil yang dikemudikan Saksi-4.

9. Bahwa benar perbuatan berciuman tersebut dilakukan tahun 2011 di Jalan Tol Cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan menginap di Hotel Amarosa, Bandung, tahun 2012 di Jalan Tol Cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan menginap di Hotel Grand Bandung, tahun 2013 di Jalan keluar Tol Pasteur Bandung dalam perjalanan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di wilayah Bandung.

10. Bahwa benar ketika melakukan persetubuhan di Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun Terdakwa juga berfoto sambil berpelukan di Teras wisma tersebut.

11. Bahwa Saksi-6 sering melihat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa antara lain pada tahun 2011 di Hotel Kristal Jl. Narogong Pondok Indah, pada tahun 2012 di Darmawangsa Square Bandung, pada tahun 2013 Saksi-2 dan Terdakwa berada dalam satu mobil di Lebak Bulus dan di Hotel Aston Ciampelas Bandung dan beberapa kali setelah Saksi mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, di Lobby Mall dan pusat perbelanjaan dalam perjalanan Saksi-6 dalam perjalanan ke Mall mendengar Saksi-2 sedang berbicara melalui telepon dengan nada mesra dan memanggil Terdakwa dengan panggilan "honey" dan mengatakan "I love you" dan melihat Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 dan bila di rata-rata setiap bulan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali.

12. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali di Hotel Kristal Narogong selanjutnya hubungan badan dilakukan beberapa kali di Apartemen Sudirman Park Jakarta, di Hotel Crown Jakarta, di Hotel Four Season Jakarta, di Hotel Grand Lembang Bandung, di Hotel Amaroso Jl. Riau Bandung, di Hotel Santika Bandung, di Hotel Vio di daerah Pasteur Bandung, di Hotel Mandarin Jakarta, di Hotel Hill Side Jakarta, di Hotel tugu Malang, pada saat latihan Omega Diskomleka, di Hotel Aryaduta dekat Tugu Tani Jakarta, di Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2 dan baik Terdakwa maupun Saksi-2 selalu merasakan kenikmatan ditandai dengan keluarnya sperma di dalam vagina Saksi-2.

14. Bahwa Saksi membenarkan dan mengakui foto 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan di sebuah tempat tidur dengan sprej warna putih yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa foto tersebut adalah foto Saksi bersama Terdakwa pada waktu di Hotel Mandarin Jakarta dan yang memfoto adalah Saksi sendiri dengan menggunakan blackberry milik Saksi demikian juga foto-foto mesra di Lobby Hotel, di Restoran Hotel, Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun, di Tangkuban Perahu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, karena pada waktu melakukan, Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing sudah mempunyai istri/suami, dan dapat menimbulkan rasa jijik bagi yang melihatnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tindak pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa dan mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan perbuatannya yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa

Bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan kesatu yang pada intinya bahwa ciuman dalam bentuk sun atau cipika cipiki yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 alis Saksi-2 tidak termasuk dalam unsur-unsur yang dilarang oleh kesusilaan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-2 perbuatan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 alias Saksi-2 adalah berciuman bibir bukan sun atau cipika-cipiki, kalau sun dan cipika-cipiki pada umumnya dilakukan pada waktu bertemu, pada acara-acara atau pertemuan-pertemuan tertentu saja.

Demikian juga terhadap dakwaan kedua dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa pengaduan oleh Saksi Saksi-1 kepada Terdakwa adalah pengaduan yang tidak benar dan salah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa dianggap sebagai yang turut serta melakukan zina berkaitan dengan itu Saksi-1 Saksi-1 selaku suami Saksi-2 berhak mengadukan Terdakwa sebagai pihak turut serta. Pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan istrinya adalah benar dan tidak salah, Oditur Militer Tinggi selaku Penuntut Umum berdasarkan azas opportunitier leluasa untuk tidak menuntut si istri apalagi si istri (Saksi-2) merupakan yustiablel Peradilan Umum dalam hal ini yang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum dari Intansi Kejaksaan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi II pada intinya menegaskan dan tetap pada tuntutan dan menolak seluruh pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu menanggapi secara khusus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada prinsipnya menguatkan pada Pembelaan (Pleidooi) yang dibacakan sebelumnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengkaji sampai dimana dakwaan kesatu dan kedua sehingga terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU.

Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Xxx Terdakwa NRP. xxx) masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan AAU di Akademi TNI Angkatan Udara lulus pada tahun 1994, setelah lulus, dilantik dengan Pangkat Letda Pnb selanjutnya ditugaskan di Skadron 3 Lanud Iswahjudi, setelah menjalani beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dan menjabat sebagai Pamen Pabandya Stratis Paban II Sopsau dengan pangkat Xxx NRP xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasihat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umurn, misalnya di tempat-tempat terbuka atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya pinggir jalan, lorong, gang, ruangan perpustakaan dsb. maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Bahwa unsur melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang rasa kehormatannya dilanggar.

Bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada sekira tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2) di Manado pada saat ada acara Sail Bunaken dan saat itu Terdakwa mendampingi Saksi-2.
2. Bahwa benar pada awalnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan profesional, namun Terdakwa sudah jatuh cinta sejak pertemuan pertama dengan Saksi-2, hal ini disampaikan oleh Terdakwa secara langsung, melalui e-mail, sms dan BBM kepada Saksi-2 dan selanjutnya karena kegigihan dan keagresifan Terdakwa sehingga Saksi-2 menerima cinta Terdakwa dan selanjutnya menjalin hubungan khusus mereka berdua.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan nikah siri di sebuah rumah di daerah Sawangan Jawa Barat pernikahan tersebut dilakukan tanpa ijin oleh kesatuan Terdakwa maupun Pengadilan Agama dengan maksud untuk mengesahkan dan melegalkan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 layaknya sebagai suami istri.
4. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan berpegang tangan dan berciuman didalam mobil yang dikemudiakan Saksi-4.
5. Bahwa benar perbuatan berciuman tersebut dilakukan tahun 2011 di Jalan Tol Cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan menginap di Hotel Amarosa, Bandung, tahun 2012 di Jalan Tol Cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada saat Terdakwa dan Saksi-2 akan menginap di Hotel Grand Bandung, tahun 2013 di Jalan keluar Tol Pasteur Bandung dalam perjalanan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di wilayah Bandung.
6. Bahwa benar selain di Hotel Saksi juga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun dan berfoto sambil berpelukan di teras Wisma tersebut.
7. Bahwa benar Saksi-6 sering melihat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa antara lain pada tahun 2011 di Hotel Kristal Jl. Narogong Pondok Indah, pada tahun 2012 di Darmawangsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square Bandung, pada tahun 2013 Saksi-2 dan Terdakwa berada dalam satu mobil di Lebak Bulus dan di Hotel Aston Ciampelas Bandung dan beberapa kali setelah Saksi mengantar Saksi, di Lobby Mall dan pusat perbelanjaan dalam perjalanan Saksi-6 dalam perjalanan ke Mall mendengar Saksi-2 sedang berbicara melalui telepon dengan nada mesra dan memanggil Terdakwa dengan panggilan "honey" dan mengatakan "I love you" dan melihat Terdakwa sudah menunggu Saksi-2 dan bila di rata-rata setiap bulan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali.

8. Bahwa Saksi membenarkan dan mengakui foto 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan di sebuah tempat tidur dengan spreng warna putih yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa foto tersebut adalah foto Saksi bersama Terdakwa pada waktu di Hotel Mandarin Jakarta dan yang memfoto adalah Saksi sendiri dengan menggunakan blackberry milik Saksi demikian juga foto-foto mesra di Lobby Hotel, di Restoran Hotel, Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun, di Tangkuban Perahu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, karena pada waktu melakukan, Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing sudah mempunyai istri/suami, dan dapat menimbulkan rasa jijik bagi yang melihatnya.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan ciuman di dalam mobil di jalan raya dan meremas-remas payudara Saksi-2 ketika sedang memarkirkan mobil digarasi di sebuah Hotel adalah merupakan perbuatan yang dilakukan ditempat terbuka dimana sewaktu-waktu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat orang lain dan dapat dilihat oleh siapa saja yang berada didekatnya dan perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan moral dan etika karena Terdakwa dan Saksi-2 bukan suami istri, selain itu perbuatan tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi jika orang melihatnya atau menimbulkan rasa jijik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Oditur Militer Tinggi terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zinah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Unsur kesatu “Seorang pria”

Yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, yang mana secara fisik terdapat beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin menonjol yang disebut penis, mempunyai otot yang kuat dsb.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Xxx Terdakwa NRP. xxx pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Polisi Militer disebutkan berkelamin laki-laki atau pria, dan sewaktu diperiksa dalam Persidangan ini menerangkan bahwa dirinya berkelamin laki-laki atau pria.
2. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan didepan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan kalau dirinya berkelamin laki-laki atau pria.
3. Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan sudah mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. Saksi-5 dan 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar ciri-ciri Terdakwa sebagai laki-laki/pria jelas terlihat dengan adanya gondok laki, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki/pria serta menggunakan seragam TNI-AU untuk seorang prajurit Pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Yang turut serta melakukan zinah”

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa dan diancam oleh Undang-undang. Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan ini dikenal sebagai "delik bersanding", artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai turut serta pezinah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan antara pria dan wanita di luar perkawinan di ajukan sebagai yang turut serta karena suami si pelaku wanita mengajukan keberatan dengan membuat pengaduan tertiadap perbuatan isterinya dengan seorang pria atau beberapa pria lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada sekira tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2) di Manado pada saat ada acara Sail Bunaken dan saat itu Terdakwa mendampingi Saksi-2, dan Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1.
2. Bahwa benar pada awalnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan profesional, namun Terdakwa sudah jatuh cinta sejak pertemuan pertama dengan Saksi-2, hal ini disampaikan oleh Terdakwa secara langsung, melalui e-mail, sms dan BBM kepada Saksi-2 dan selanjutnya karena kegigihan dan kagresifan Terdakwa sehingga Saksi-2 menerima cinta Terdakwa dan selanjutnya menjalin hubungan khusus mereka berdua kemudian pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan tanpa ijin kesatuan maupun Pengadilan Agama.
3. Bahwa benar hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali sekira tahun 2010 di Hotel Kristal daerah Tarogong Jakarta, kamar tersebut dibuka atas nama Saksi-3 (Saksi-3), karna Saksi-3 menjadi member di Hotel Kristal, sehingga setiap membuka kamar di Hotel Kristal a.n Saksi-3, mendapat diskon. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar Hotel, Saksi-3 pulang.
4. Bahwa benar selanjutnya hubungan badan dilakukan di beberapa kali di Apartemen Sudirman Park Jakarta, di Hotel Crown Jakarta, di Hotel Four Season Jakarta, di Hotel Grand Lembang Bandung, di Hotel Amaroso Jl. Riau Bandung, di Hotel Santika Bandung, di Hotel Vio di daerah Pasteur Bandung, di Hotel Mandarin Jakarta, di Hotel Hill Side Jakarta, di Hotel Tugu Malang, pada saat latihan Omega Diskomleak, di Hotel Aryaduta dekat Tugu Tani Jakarta, di Wisma TNI AU Graha Cirro Comulus Sarangan Madiun
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2 dan baik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi-2 selalu merasakan kenikmatan ditandai dengan keluarnya sperma di dalam vagina Saksi-2.

6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 adalah karena adanya rasa cinta dan sayang kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar Saksi-1 yang mengadukan Saksi-2 karena Saksi-2 telah berjinah dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja", ini berarti bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun Terdakwa tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti Terdakwa secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Saksi-5) pada tanggal 6 Juni 1998 di Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Xxx umur 14 tahun, dan Xxx umur 10 tahun dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-5.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2). Pada waktu Saksi-2, status Saksi-2 adalah istri sah dari Xxx Saksi-1 (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2007 yang dikuatkan dengan Akta Nikah nomor : 99/29/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi Jawa Barat

3. Bahwa benar Xxx Saksi-1 (Saksi-1) selaku suami sah dari Saksi-2 (Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2) merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap isterinya sehingga Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduannya tertanggal 4 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Oditur Militer Tinggi terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu.

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

" Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah "

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah diawali dari Terdakwa yang menyatakan suka, dan akhirnya suka saling curhat, yang lama kelamaan Terdakwa menjadi suka dan mencintai Saksi-2 dan bahkan Terdakwa menjanjikan untuk menikahi Saksi-2, sehingga hubungan mereka semakin intim dan terjadilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang karena sifat keagresifan dari Terdakwa .

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ini merupakan suatu sifat yang hanya menguntungkan dan mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan status dan siapa Saksi-2 serta Saksi-5 hanya demi melampiaskan nafsu birahinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatannya, Terdakwa tidak dapat memposisikan diri sebagai seorang prajurit TNI AU yang berpangkat Pamen (xxx), dan tidak dapat menghargai Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1, sehingga terjadilah tindak pidana ini, walaupun Terdakwa sebelumnya sudah diperingati oleh Saksi-1.

4. Jika Terdakwa menyadari sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa justru menjaga kehormatannya dan kehormatan Saksi-2 sebagai istri seorang Purnawirawan TNI AD dan perbuatan ini tidak perlu terjadi jika Terdakwa mampu mengendalikan hawa nafsu birahnya.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menceraikan Saksi-2 pada bulan Juni 2014.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Yang bersifat meringankan :

a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan.

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

c. Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Yang bersifat memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan atau persetubuhan dengan Saksi-2 selama lebih kurang 3 tahun, tanpa merasa bersalah terhadap istrinya maupun terhadap Saksi-1.

2. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai seorang pamen tanpa menghiraukan norma-norma masyarakat dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan dalam bentuk kepuasan nafsu birahinya belaka.

3. Perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan amoral yang sangat tercela dan dibenci masyarakat yang beragama maupun masyarakat luas pada umumnya.

4. Bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan norma-norma Agama dan susila yang hidup dalam masyarakat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan sendi-sendi kehidupan keprajuritan.

5. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

6. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat, khususnya TNI AU.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa Hotel Jakarta, Badung, Malang dan perbuatan Terdakwa yang berciuman didalam mobil dengan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2 (istri dari Xxx Saksi-1) pada saat di Jalan Tol Cipularang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung adalah nyata-nyata perbuatan yang telah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan melanggar ketentuan Undang-undang atau hukum.

Bahwa status Terdakwa sebagai anggota TNI AU yang berpangkat Pamen seharusnya dapat menjaga nama baik kesatuannya dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sosok yang tidak bisa menjaga nama baik TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari keprajuritan TNI AU dengan cara dipecat hal ini harus dilakukan agar tidak diikuti oleh pamen-pamen atau prajurit lainnya karena jika tidak dipecat akan menyulitkan satuan dalam rangka pembinaan personil satuan dan satuan-satuan lainnya khususnya satuan Terdakwa, seandainya tetap dipertahankan dikawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak layak terjadi dalam kehidupan seorang prajurit TNI, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, dan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah sangat lama terjadinya sehingga menjadi suatu sorotan yang tidak baik dimasyarakat luas.

Menimbang : Bahwa dari yang diuraikan diatas dari hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa, dihadapkan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI AU, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AU, seandainya tetap dipertahankan dikawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer dan dikawatirkan melarikan diri maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang.

1. Surat-Surat:

a. Foto antara Xxx Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 dengan Xxx sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/29/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 a.n Xxx Saksi-1 dengan Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 a.n Xxx Terdakwa dengan Sdri. Saksi-5.

2) Barang-barang

- 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran.

Karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya .

Menimbang : Bahwa putusan ini diputus dengan perbedaan pertimbangan (Concurring Opinion) dari Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa setelah menilai semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan dedikasi Terdakwa selama berdinis dalam kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugas dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun melakukan tindak pidana lain. Terdakwa sebagai seorang penerbang tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh TNI AU dalam hal ini kesatuan Terdakwa .

Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, disamping itu berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2 dalam persidangan yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Suartini, bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Saksi-2 Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2 dengan Saksi-1 Xxx Saksi-1 sudah tidak harmonis, jadi ketidak harmonisan tersebut bukan karena kehadiran Terdakwa.

Bahwa Saksi-2 Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2 pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 telah menjatuhkan talak, sehingga Terdakwa mau melakukan persetubuhan dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian perbuatan tersebut tidak hanya kesalahan pada diri Terdakwa saja tetapi Saksi-2 Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2 pun ikut memicu terjadinya perbuatan tersebut. Dan sejak tahun 2013 Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi -2 Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2 dan sudah tidak menjalin hubungan lagi.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim Anggota II memandang perlu Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tentunya bagi seorang prajurit yang terbukti melakukan kesalahan maka untuk memberi efek jera sebagai perenungan dalam hidupnya agar tidak terulang lagi maka Terdakwa harus tetap dipidana dan dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Hakim Anggota II berpendapat pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu permohonan Oditur Militer Tinggi perlu dikuatkan.

Demikian perbedaan pertimbangan (Concurring Opinion) Hakim Anggota II

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Xxx Terdakwa NRP.xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Kesatu.

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

"Turut serta melakukan zina".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara 12 (dua belas) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AU

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-Surat.

a. Foto antara Xxx Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 dengan Xxx sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/29/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 a.n Xxx Saksi-1 dengan Sdri. Saksi-2 alias Saksi-2.

c. 1 (satu) lembar foto copty Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/20/VI/1998 tanggal 8 Juni 1998 a.n Xxx Terdakwa dengan Sdri. Saksi-5.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.


2) Barang-barang

- 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak dalam hal ini Saksi-2.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Laut (KH) P. Simorangkir, S.H., M.H. NRP.10475/P sebagai Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel CHK NRP.33391 dan Kolonel CHK E.Trias Komara, S.H.,M.H. NRP.1910002490462 masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Sus H. Arwin Hidayat, S.H. NRP.519292, Penasihat Hukum Terdakwa, Imron Halimy dan Mayor Sus Amdy Rifanine, SH NRP.518366, Panitera Kapten Chk (K) Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. NRP.585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, S.H.M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto,S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H.MH

Kapten Chk (K) NRP.548719.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dewi Pujiastuti, S.H.MH

Kapten Chk (K) NRP.548719.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)